



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 886/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Hijab, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Pare-Pare sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 November 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 886/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 24 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 Oktober 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Hal 1 dari 9 hal/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 463/33/XI/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 26 Nopember 2013.

- * Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jl. Bulu Pakkoro, Kabupaten Pinrang.
- * Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak, umur 2 tahun;

Dan sekarang anak tesebut dalam pengawasan dan pemeliharaan penggugat;
- * Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak bulan oktober tahun 2014;
- * Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang kembali bahkan sampai berhari-hari.
- * Bahwa tergugat juga sering mengkonsumsi obat-obat terlarang yaitu Narkoba dan bahkan penggugat pernah mendapati langsung tergugat sedang mengkonsumsi narkoba.
- * Bahwa penggugat sudah sering menasehati tergugat agar berhenti mengkonsumsi narkoba, tetapi tergugat tidak pernah mau mendengar penggugat;
- * Bahwa penggugat sudah merasa lelah dengan sikap tergugat dan sudah merasa tidak ada kocokan lagi dengan tergugat sehingga pada bulan oktober 2014 penggugat pergi meninggalkan tergugat dirumah orang tua tergugat di Jl. Bulu Pakkoro dan kembali kerumah orang tua penggugat di Jl. Seroja Kabupaten Pinrang;

Hal 2 dari 9 hal/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa setelah 5 bulan penggugat pergi meninggalkan tergugat, penggugat mendengar kabar bahwa tergugat telah ditangkap oleh pihak yang berwajib di Pare- Pare karena terjerat kasus narkoba;
- * Bahwa penggugat juga telah mendengar kabar bahwa sekarang ini tergugat telah ditahan di Rutan Pare-Pare;
- * Bahwa penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- * Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 9 hal/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa satu lembar fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi kode;

Bahwa Penggugat menghadikan pula dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing;

Saksi kesatu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Baharuddin bin Bahtiar;
- Bahwa Penggugat dengan saksi bersepupu dua kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di watang Sawitto pada tanggal 27 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dalam keadaan rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama satu tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal 4 dari 9 hal/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Watang Sawitto pada tanggal 27 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukun layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama satu tahun, empat bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang (narkoba);

Hal 5 dari 9 hal/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa keterangan dua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil dan materil keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan juga bukti P serta keterangan kedua saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga dalam keadaan rukun selama 1 tahun, 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat karena sebelumnya sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan juga sering keluar rumah dan juga Tergugat diduga mengkonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugatpun tidak ada lagi i.tikad yang baik untuk kembali bersatu dalam rumah tangga bersama dengan Penggugat terbukti setelah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama, Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian, oleh

Hal 6 dari 9 hal/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana yang dimaksud dalam Surah AR-Rum ayat 21 tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, oleh karena telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini berdasarkan pasal 149 ayat (I) R.Bg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi isi pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang perlu menyampaikan isi salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan serta Hukum Syar,i yang berkaitan dengan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MENGADILI

Hal 7 dari 9 hal/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Raj'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 606.000,(Enam ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Kamaluddin, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra.Satrianih,MH dan Drs Musidin,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, SH,MH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hal 8 dari 9 hal/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Satrianih,MH.

ttd

Drs.Mursidin,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Hasan,SH,MH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	515,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	606,000

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dr.Hasanuddin,SH,MH

Hal 9 dari 9 hal/Pdt.G/2016/PA.Prg